



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 13 Februari 2024

Nomor : 800.1.13.2/1160/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala dan
Penyesuaian Gaji PPPK

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji Berkala atau Gaji Istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan bahwa:
 - a. pasal 2 ayat (1) yaitu, kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPPK **yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 (dua) tahun**, dan
 - b. pasal 2 ayat (2) yaitu, dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji V, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- 3) Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) per 1 Januari 2024 sebanyak 13.213 pegawai.
- 4) Mempedomani Peraturan Menpan-RB RI Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa dikecualikan dari ketentuan bagi PPPK dengan golongan gaji V berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 (satu) tahun Masa Kerja Golongan; dan
 - b. Mempunyai nilai kinerja paling rendah “baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 5) Berdasarkan dasar Kenaikan Gaji Berkala dimaksud, bersama ini disampaikan skema pemenuhan Kenaikan Gaji Berkala PPPK sebagai berikut:
 - a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) golongan V akan **dibayarkan kenaikan gaji berkala pertama kalinya** apabila telah mencapai 1 (satu) tahun masa kerja sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku terhitung dari formasi tahun 2021;



- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) golongan VII, IX dan X **belum dapat dibayarkan** dikarenakan kontrak kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur **tidak memenuhi syarat** kenaikan gaji berkala kepada PPPK yang **harus memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 (dua) tahun**.
 - c. PPPK yang telah mencapai Masa Kerja Golongan, tetap tidak mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala jika belum memenuhi persyaratan Masa Perjanjian Kerja minimal.
- 6) Pembayaran Gaji Berkala didelegasikan kepada instansi penugasan PPPK masing-masing.
- 7) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan bahwa:
- a. Mengubah lampiran tentang Gaji dan Tunjangan, sehingga dengan ini disampaikan Kenaikan Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2024**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003